

**HARGA JUAL PABRIK – SEMEN PORTLAND TIPE I
1995**

KEPMENDAG NO. 48/Kp/III/95

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG HARGA JUAL PABRIK
DAN HARGA PEDOMAN SETEMPAT SEMEN PORTLAND TIPE I DAN YANG
SETARA**

- ABSTRAK** : - Untuk merangsang investasi baru dibidang industry semen perlu menetapkan Harga Jual Pabrik (HJP) dan Harga Pedoman Setempat (HPS) semen.
- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :
PP No. 11 Th 1962, Keppres No. 15 Th. 1984, Keppres No. 96/M Th. 1993.
 - Dalam Keputusan Menteri ini mengatur tentang :
 1. Mencabut Kepmendag No. 04/Kp/I/93 tentang Harga Pedoman Semen Setempat.
 2. Menetapkan Harga Jual Pabrik (HJB) dan Harga Pedoman Setempat (HPS) di tingkat pengecer bagi semen Portland tipe I dan yang setara.
 3. HJB dan HPS semen ditinjau kembali pada bulan Januari dan bulan Juli setiap tahun,

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 1995.